



Satpol PP Beri Teguran Kepada Tiga Pelaku Usaha

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta melayangkan surat teguran kepada 3 pelaku usaha yang dianggap turut andil dalam kasus luapan limbah cair di Jalan AM Sangaji, atau di sisi utara simpang Tugu Pal Putih, beberapa waktu lalu.

Ketiga pelaku usaha sektor kuliner, yakni Rumah Makan Kebon Dalem, Tanoshi dan Warmindo BJ PLAT, yang sebelumnya sudah menjalani rangkaian pemeriksaan dan klarifikasi oleh Satpol PP Kota Yogya.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengungkapkan, ketiganya dinyatakan menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 tentang pengolahan air limbah, terkait prosedur perizinan.

Berdasarkan hasil pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan, serta klarifikasi, saluran air limbah yang dimiliki tiga pelaku usaha tersebut ternyata belum mempunyai izin penyambungan.

"Jadi, penyambungan harus berizin. Perizinan harus terpenuhi dan ada retribusi pembuangan ke DLH (Dinas Lingkungan Hidup)," katanya, Jumat (17/11/23).

"Dalam waktu 7 hari kita berikan kesempatan untuk mengurus perizinan. Kondisi riil di lapangan, ketiganya memiliki andil di kejadian ini," tambah Octo.

Bukan tanpa alasan, tim investigasi yang berisikan Satpol PP, DLH dan Dinas PUPKP Kota Yogya juga menemukan indikasi aktivitas pembuangan mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu jaringan air limbah. Akibatnya, luapan limbah cair menyerupai minyak yang berasal dari lemak-lemak sisa makanan yang dibuang ke saluran pun menyeruak ke jalanan.

"Tindakannya non yustisi, bersifat teguran, karena mereka bersedia melakukan perbaikan. Apa yang kami lakukan ini berdasarkan hasil investigasi secara teknis bersama DLH dan Dinas PUPKP Kota Yogyakarta," tegasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005